

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI- DPRD PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

2024

Kpt 55 TAHUN 2024, 18 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PERSETA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT DAYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan pasal 418 ayat (2) UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 21 ayat (3) PKPU No 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum serta berdasarkan surat dinas Komisi Pemilihan Umum No 1592/PL.01.9-SD/05/2024, yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya untuk melaksanakan rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya.
 - Dasar Hukum UU No 7 Tahun 2017, UU No 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No 1 Tahun 2022, PKPU No 8 Tahun 2019, PKPU No 12 Tahun 2023, PKPU No 6 Tahun 2024, KKPU No 360 Tahun 2024, KKPU No 1050 Tahun 2024, KKPU Provinsi Papua Barat Daya No 14 Tahun 2024, KKPU Provinsi Papua Barat Daya No 42 Tahun 2024, KKPU Provinsi Papua Barat Daya No 14 Tahun 2024
 - Keputusan ini menetapkan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana tercantum dalam lampiran I, dan II keputusan ini.
- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal, 16 Agustus 2024.
 - Lempiran: 4 hlm